



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2014/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan:

SUMADY, Pekerjaan Karyawan Swasta yang bertempat tinggal di Kampung Sugutamu RT. 003 RW. 28, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal .. Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 22 Mei 2014, dibawah Register Nomor: 91/Pdt.P/2014/PN.DPK., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama untuk atas nama anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa anak pemohon adalah benar anak dari pasangan suami istri dari SUMADY dan Sri DIANA;
- 2 Bahwa pemohon berkeinginan merubah nama tersebut dari Nama MICHAEL EVEREST HALIM menjadi MICHAEL HALIM;
- 3 Bahwa alasan pemohon merubah nama, karena nama MICHAEL HALIM agar mempermudah pengingatan nama bagi sang anak;
- 4 Bahwa pengesahan perubahan nama secara sah menurut hukum harus mendapat izin dan penetapan melalui Pengadilan Negeri Depok di mana pemohon tinggal;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2014/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian diatas, pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok/Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara ini semoga sudilah kiranya untuk memutuskan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon tersebut yaitu dari MICHAEL EVEREST HALIM menjadi MICHAEL HALIM;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Depok/Pejabat yang ditugaskan untuk mengirim salinan Penetapan Resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akte Perubahan Nama;
- 4 Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan atas permohonannya tersebut, karena permohonan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

| | | | |
|----|------------|---|---|
| 1. | Bukti P .1 | : | Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 536/2006 tentang perkawinan antara SUMADY dengan DIANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal, 19 Desember 2006; |
| 2. | Bukti P .2 | : | Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1540/DISP/04/2009 atas nama MICHAEL EVERST HALIM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal, 30 April 2009; |
| 3. | Bukti P .3 | : | Kartu Tanda Penduduk NIK : 3276052701770015 atas nama SUMADY dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3276055203810014 atas nama DIANA; |
| 4. | Bukti P.4 | : | Kartu Keluarga No. 3276052601100035 dengan Kepala Keluarga atas nama SUMADY; |

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi HENDRY :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan DIANA di Jakarta namun lupa tanggal perkawinannya tetapi Saksi hadir dalam acara perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawainan tersebut telah dikarunia 1(satu) orang anak laki-laki yang diberi nama MICHAEL EVEREST HALIM lahir di Jakarta 02 Pebruari 2009 dan anak tersebut sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anak tersebut dari nama MICHAEL EVEREST HALIM menjadi MICHAEL HALIM dengan dihilangi kata EVEREST agar anak tersebut tidak sakit-sakitan;
- Bahwa alasan Pemohon merubah dengan mengurangi kata EVEREST tersebut karena anak sering sakit-sakitan bahkan setiap bulan dan pernah sampai 1 bulan tidak sekolah karena sakit, kemudian menurut orang tua ada pengaruh dengan nama anak tersebut dan menyarankan agar diganti namanya;
- Bahwa ide mengganti nama anak tersebut dari Pemohon dengan sepengetahuan dan persetujuan istri setelah saran dari orang tua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi SEMINA INDRAWATY :

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan DIANA di Jakarta dan Saksi hadir dalam acara perkawinan tersebut bersama suami;
- Bahwa dari perkawainan tersebut telah lahir 1(satu) orang anak laki-laki bernama MICHAEL EVEREST HALIM lahir di Jakarta 02 Pebruari 2009;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anak tersebut dari nama MICHAEL EVEREST HALIM menjadi MICHAEL HALIM dengan dihilangi kata EVEREST;



- Bahwa alasan Pemohon merubah dengan mengurangi kata EVEREST tersebut karena anak sering sakit-sakitan bahkan setiap bulan dan pernah sampai 1 bulan tidak sekolah karena sakit, kemudian menurut orang tua ada pengaruh dengan nama anak tersebut dan menyarankan agar diganti namanya;
- Bahwa ide mengganti nama anak tersebut dari Penohon dengan sepengetahuan dan persetujuan istri setelah saran dari orang tua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bahagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anaknya dari MICHAEL EVEREST HALIM menjadi MICHAEL HALIM, agar mudah diingat dan tidak sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi HENDRY dan saksi SEMINA INDRAWATY diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan DIANA adalah sepasang suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Hindu di Vihara Amurwa Bhumi Cibinong, Jawa Barat pada tanggal 09 Desember 2006, dan telah dicatatkan dalam Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok pada tanggal 19 Desember 2006. Bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk yang beralamat di Kampung SugutamuI, Rt.003/Rw.028, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Kelahiran dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi HENDRY dan saksi SEMINA INDRAWATY, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Pemohon dengan DIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Istri Pemohon) telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama MICHAEL EVEREST HALIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRY dan saksi SEMINA INDRAWATY diperoleh fakta bahwa anak Pemohon bernama MICHAEL EVEREST HALIM sering sakit-sakitan bahkan setiap bulan dan pernah sampai 1 bulan tidak sekolah karena sakit, dan menurut kepercayaan orang tua dulu, hal itu bisa disebabkan karena nama anak Pemohon tersebut tidak cocok digunakan (terlalu berat) untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjaga agar anak Pemohon tidak sakit-sakitan terus, maka Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon dari MICHAEL EVEREST HALIM menjadi MICHAEL HALIM, dan demi kepastian hukum mengenai identitas dari anak Pemohon tersebut, maka perubahan nama secara sah menurut hukum haruslah melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang memberikan nama MICHAEL EVEREST HALIM kepada anak Pemohon adalah Pemohon (SUMADY) sendiri selaku orang tua dari anak tersebut. Oleh karena itu, yang berhak merubah nama anak tersebut adalah orang tuanya sendiri yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua (Ayah kandung) dari anak yang bernama MICHAEL EVEREST HALIM, maka Pemohon berhak untuk merubah nama anak Pemohon menjadi MICHAEL HALIM;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon secara tegas menyatakan bahwa maksud dari diajukannya Permohonan ini semata-mata adalah untuk dapat dirubahnya nama anak Pemohon dari atas nama yang semula MICHAEL EVEREST HALIM menjadi MICHAEL HALIM untuk kepentingan masa depan anak tersebut agar tidak sering sakit-sakitan lagi serta untuk memudahkan mengingat nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat pulau Jawa, masih hidup kepercayaan yang mempercayai bahwa nama seseorang bisa mempengaruhi kesehatan orang tersebut, dimana dalam memberi nama kepada anak tidak boleh terlalu berat/tinggi sehingga anak tersebut tidak dapat memikulnya dan menjadikan anak tersebut sakit-sakitan, dan untuk menyembuhkannya maka nama anak tersebut haruslah diganti;

Menimbang, bahwa meskipun secara ilmiah belum bisa dibuktikan kebenaran mengenai adanya hubungan antara nama dengan kesehatan seseorang, namun dalam kenyataan atau telah menjadi sebuah fakta bahwa kepercayaan seperti

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2014/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ada dan masih hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang berdasar pada hukum kebiasaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama MICHAEL EVEREST HALIM menjadi MICHAEL HALIM adalah beralasan dan berdasar hukum, dan untuk sahnya perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama MICHAEL EVEREST HALIM menjadi MICHAEL HALIM, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama MICHAEL EVEREST HALIM telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1540/DISP/04/2009 atas nama MICHAEL EVERST HALIM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal, 30 April 2009. Oleh karena itu, perubahan nama tersebut harus pula dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang- undangan dan hukum kebiasaan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon tersebut yaitu dari MICHAEL EVEREST HALIM menjadi MICHAEL HALIM;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera/Sekertaris Pengadilan Negeri Depok/ Pejabat yang ditugaskan untuk mengirim salinan Penetapan Resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Depok untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akte Perubahan Nama;

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **24 JUNI 2014** oleh **AHMAD ISMAIL, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Depok selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SARWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

AHMAD ISMAIL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SARWAN, S.H.

Perincian Biaya :

| | | | | |
|--------|----------------------|---|-----|---|
| 1 | Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2 | Biaya proses perkara | : | Rp. | 30.000,00 |
| 3 | Biaya panggilan | : | Rp. | 50.000,00 |
| 4 | PNBP Biaya panggilan | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5 | Biaya materai | : | Rp. | 6.000,00 |
| 6 | Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 + |
| Jumlah | | | Rp. | 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu Rupiah). |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2014/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)